



PUTUSAN

Nomor 34/TIPIKOR/2017/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT DI BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BONAR PANJAITAN Ais BONAR** ;
2. Tempat lahir : Kotacane ;
3. Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 20 Desember 1957 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Tipar Selatan No. 33, RT 08 RW 05, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Perum Permata Puri I, Jl. Nila 3 No. 6, Kelurahan Cisalak Pasar, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok ;
7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 07 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Februari 2017 sampai dengan tanggal 19 Maret 2017;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 18 Mei 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 06 Juni 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 07 Juni 2017 sampai dengan tanggal 06 Juli 2017;
7. Hakim Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 17 September 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017;
10. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 November 2017;
11. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat, sejak tanggal 13 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017 ;
12. Perpanjangan waktu penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat, sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kusnaedi Hutahean, SH, Laudin Napitupulu, SH dan Karto Nainggolan, SH ketiganya advokat / pengacara dari Kantor Klinik Hukum Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah beralamat di Taman Medica Estate, Blok A/16 lantai 2, Jl. Raya Pondok Kelapa, Jakarta Timur 13450 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2017;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Bandung tanggal 8 November 2017 Nomor: 47 / Pid.Sus-TPK / 2017 / PN. Bdg dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 09 Juni 2017 NO REG PERKARA: PDS - 03 / Depok / 06 / 2017 Terdakwa di Dakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :

Primair :

-----Bahwa terdakwa BONAR PANJAITAN Als BONAR selaku Direktur PT. Theriji Bonar sebagai pemenang lelang Pekerjaan Peningkatan Jalan Pasir Putih pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2015, *secara bersama-sama dengan* saksi HARDIMAN, S.Pd.M.Si (dilakukan Penuntutan secara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Pasir Putih pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2015 dan saksi ENRICO KURNIADY HERIAWAN (dilakukan Penuntutan secara terpisah) selaku pelaksana di lapangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Pasir Putih pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2015, sejak hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 25 September 2015 sampai dengan hari Senin tanggal 23 November 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Pasir Putih Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sawangan Kota Depok, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 897.763.503,- (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tiga rupiah)** atau setidaknya-tidaknya berkisar di jumlah tersebut, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Depok Tahun Anggaran 2015 telah dianggarkan Pekerjaan Peningkatan Jalan Pasir Putih pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2015 senilai Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

- Bahwa pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Pasir Putih pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2015 telah ditunjuk saksi HARDIMAN, S.Pd.M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok Nomor : 903 / 086 / KPA / Kpts / BMSDA / I / 2015 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun 2015 tanggal 13 Januari 2015 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok Nomor : 903 / 074 / PPK / Kpts / BMSDA / I / 2015 tentang Perubahan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun 2015 tanggal 23 Januari 2015.

- Bahwa dalam kegiatan tersebut juga ditunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Konsultan PPHP, dan Konsultan Pengawas, sebagai berikut :

- PPTK : ADI RISDI YANTO PRIANDARU, ST ;
- Team PPHP : ADIL NURIMBA, NANANG MULYANA dan FADLI ARDY, A.Md ;
- Konsultan PPHP : CV. Jelajah Nusantara Plan (Direktur : AMBAR IRAWAN, ST) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konsultan Pengawas : PT. Bina Indexs Konsul (Direktur : Ir. MANGAMBIT JULIANDAR).
- Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Peningkatan Jalan Pasir Putih pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan lelang pengadaan kegiatan Peningkatan Jalan Pasir Putih pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2015 dilaksanakan selama 40 (empat puluh) hari sejak tanggal 07 Agustus 2015 s/d tanggal 15 September 2015, yaitu :
 - Pengumuman pemilihan langsung pascakualifikasi dan sistem gugur tanggal 07 Agustus 2015 melalui situs <http://lpse.depok.go.id> ;
 - Pendaftaran peserta dan waktu pengunduh tanggal 7 Agustus s/d 11 Agustus 2015 ;
 - Penjelasan pekerjaan 10 Agustus 2015 ;
 - Pembukaan penawaran 13 Agustus 2015 ;
 - Proses evaluasi 13 Agustus 2015 s/d 10 September 2015 ;
 - Penetapan pemenang dan Pengumuman Pemenang tanggal 11 September 2015 ;
 - Masa sanggah hasil lelang tanggal 14 September 2015.
- Bahwa pada bulan Agustus 2015 saksi ENRICO KURNIADY HERIAWAN mengetahui melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) mengenai kegiatan Peningkatan Jalan Pasir Putih pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2015 lalu saksi ENRICO KURNIADY HERIAWAN memberitahukan informasi tersebut kepada saksi TONI HASTORI Als TONI Bin EDI MATANI untuk mencari perusahaan yang memenuhi persyaratan guna mengikuti proses lelang terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan Pasir Putih pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2015, selanjutnya pada sekira bulan Agustus 2015 saksi ENRICO KURNIADY HERIAWAN dan saksi TONI HASTORI Als TONI Bin EDI MATANI menemui terdakwa selaku pemilik PT. Theriji Bonar di Perum Permata Puri I Jln Nilam 3 No. 6 Kelurahan Cisalak Pasar Kecamatan Cimanggis Kota Depok, untuk mengajak kerjasama dalam mengikuti proses lelang dan memenangkan lelang terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan Pasir Putih pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2015, dengan ketentuan terdakwa yang mengikuti proses lelang sedangkan saksi ENRICO KURNIADY HERIAWAN yang akan melaksanakan pekerjaan serta

Halaman 4 dari halaman 45 Putusan Nomor: 34 / TIPIKOR/ 2017 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkapi kekurangan administrasi persyaratan lelang yaitu Surat Dukungan Matrial dan Surat Dukungan Beton, dengan kesepakatan perhitungan keuntungan yang akan diterima oleh terdakwa adalah sebesar 40%, sedangkan saksi ENRICO KURNIADY HERIAWAN akan menerima sebesar 60%.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menerima tawaran saksi ENRICO KURNIADY HERIAWAN tersebut yakni terdakwa sepakat mengikuti proses lelang sedangkan saksi ENRICO KURNIADY HERIAWAN yang akan melaksanakan pekerjaan serta melengkapi kekurangan administrasi persyaratan lelang.
- Bahwa selanjutnya terdakwa selaku Direktur PT. Theriji Bonar mengikuti proses lelang dengan mengajukan penawaran harga senilai Rp 2.548.409.000,- (dua milyar lima ratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan ribu rupiah) sebagaimana Salinan Dokumen Penawaran PT. Theriji Bonar Nomor : 014 / TB / SPH.DPK / VIII / 2015.
- Bahwa setelah melalui tahapan lelang tersebut, berdasarkan koreksi Aritmatik, Evaluasi Teknis, dan Pembuktian Kualifikasi yang dilakukan oleh Panitia Lelang di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Depok, akhirnya PT. Theriji Bonar (terdakwa selaku Direktur) ditetapkan telah memenuhi persyaratan kualifikasi dan menempati Peringkat 1 dalam pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Pasir Putih pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Langsung Nomor : 359 / 010 / P-II / IX / 2015 tanggal 11 September 2015 dan Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor : 359 / 011 / P-II / ULP / IX / 2015 tanggal 11 September 2015.
- Bahwa selanjutnya terdakwa selaku Direktur PT. Theriji Bonar telah ditunjuk selaku Penyedia berdasarkan Surat Penunjukan untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Pasir Putih Nomor : 602 / 094.2 / SPPBJ-PNJ.PSR.PTH / JJ / IX / 2015 tanggal 15 September 2015.
- Bahwa terhadap PT. Theriji Bonar selaku Penyedia dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Pasir Putih pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2015 lalu antara terdakwa selaku Direktur PT. Theriji Bonar dengan saksi HARDIMAN, S.Pd.M.Si telah menandatangani Dokumen Kontrak Kerja Konstruksi Nomor : 602/094.2/JJ/DBMSDA/IX/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 25 September 2015 senilai Rp 2.548.409.000,- (dua milyar lima ratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan ribu rupiah).

- Bahwa *jenis kontrak* pada Dokumen Kontrak Kerja Konstruksi tersebut adalah kontrak berdasarkan cara pembayaran Harga Satuan (*Unit Priced Contract*) yang sistem pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan di lapangan oleh penyedia barang/jasa.
- Bahwa adapun rincian item pekerjaan di RAB yang ada pada Dokumen Kontrak Kerja Konstruksi Nomor : 602 / 094.2 / JJ / DBMSDA / IX / 2015 pada tanggal 25 September 2015 adalah sebagai berikut :

I.	Pekerjaan Persiapan :	Rp 15.215,584,-
II.	Pekerjaan Badan Jalan Pasir Putih	
	Segmen A – Sta. 0 + 013 s/d 0 + 068 :	Rp 85.847.425,-
III.	Pekerjaan Badan Jalan Pasir Putih	
	Segmen B – Sta. 0 + 140 s/d 0 + 738 :	Rp 845.808.297,-
	III.I Pekerjaan OPRI Samping / Jalan Masuk	
	Segmen B – Sta. 0 + 140 s/d 0 + 738 :	Rp 17.763.579,-
	I. Pekerjaan Badan Jalan Pasir Putih	
	Segmen C – Sta. 1 + 171 s/d 1 + 606 :	Rp 616.958.998,-
	IV.I Pekerjaan OPRI Samping / Jalan Masuk	
	Segmen C – Sta. 1 + 171 s/d 1 + 606 :	Rp 14.797.537,-
	V. Pekerjaan Badan Jalan Pasir Putih	
	Segmen D – Sta. 1 + 671 s/d 2 + 160 :	Rp 693.118.072,-
	VI. Pekerjaan OPRI Samping / Jalan Masuk	
	Segmen D – Sta. 1 + 671 s/d 2 + 160 :	Rp 22.191.692,-
VI.	Pekerjaan lain Lain :	<u>Rp 5.035.000,-</u>
	Total I s/d VI :	Rp 2.316.736.187,-
	PPN 10 % :	Rp 231.673.618,-
	Pembulatan :	Rp 2.548.409.000,-

- Bahwa terdakwa selaku pihak yang ditetapkan sebagai pemenang pelelangan harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan isi kontrak, namun ternyata di lapangan terdapat pihak lain yang melaksanakan pekerjaan yakni saksi ENRICO KURNIADY HERIAWAN sehingga terdakwa telah melimpahkan

Halaman 6 dari halaman 45 Putusan Nomor: 34 / TIPIKOR/ 2017 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh pekerjaan kepada pihak lain adalah bertentangan sebagaimana ketentuan :

- Ketentuan Pasal 87 ayat (3) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya sebagaimana diubah terakhir melalui Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan : *“penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis”* ;
 - Ketentuan Pasal 19 ayat (1b) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya sebagaimana diubah terakhir melalui Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan : *“Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa.*
 - Ketentuan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Nomor : 602 / 094.2 / JJ / DBMSDA / IX / 2015 tanggal 25 September 2015 butir 10.1 menyebutkan : *“Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, pemisahan, maupun akibat lainnya.”*
 - Ketentuan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Nomor : 602 / 094.2 / JJ / DBMSDA / IX / 2015 tanggal 25 September 2015 butir 10.3 menyebutkan : *“Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.”*
- Bahwa pembayaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Pasir Putih pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2015 Tahap I (uang muka 20%) sejumlah Rp 509.681.800,- (lima ratus sembilan juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) telah diterima oleh PT. Theriji Bonar sebagaimana SP2D Nomor : 1.03.01/0180/SPM-LS/098.010/10/2015 tanggal 05 Oktober 2016 kemudian uang muka 20% tersebut di transfer ke rekening PT. Theriji Bonar pada Bank Jabar Banten Cab. Depok Nomor Rekening 0066681564001.
- Bahwa Pelaksanaan Penuntuan Titik 0 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan Pasir Putih pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2015 dihadiri oleh : saksi ENRICO KURNIADY HERIAWAN,

Halaman 7 dari halaman 45 Putusan Nomor: 34 / TIPIKOR/ 2017 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Suvervisi Sdr. FABINUS, Tim Monitoring Dinas BMSDA, LPM Kelurahan Pasir Putih saksi SANUSI dan saksi ADI RISDI YANTO, ST selaku PPTK, tanpa dihadiri oleh terdakwa, lalu saat itu saksi ADI RISDI YANTO, ST selaku PPTK menemukan ada bagian jalan yang tidak masuk pada kegiatan Peningkatan Jalan Pasir Putih pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2015 yang posisinya berada di 3(tiga) lokasi antara Segmen B-STA0+140 s/d)+821 = 83 m', Segmen D-STA1+671 s/d 2+178 = 18 m', Segmen A013 s/d 078 = 5 m" total kekurangan 116 m", kemudian LPM meminta secara lisan supaya kekurangan dilengkapi kepada TIM yang ada di lapangan, namun saksi ADI RISDI YANTO, ST meminta supaya ada permintaan tertulis baik dari LPM maupun kontraktor untuk dasar dilakukan Addendum, lalu saksi ADI RISDI YANTO, ST juga menanyakan keberadaan terdakwa selaku Penyedia namun langsung dijawab oleh saksi ENRICO KURNIADY HERIAWAN "yang bertanggung jawab di sini saya", selanjutnya saksi ENRICO KURNIADY HERIAWAN meminta/mengusulkan kepada saksi ADI RISDI YANTO, ST untuk dilakukan penyesuaian agar jalan yang ditinggikan menyambung dari Segmen A ke Segmen B dan Segmen D untuk dibuat Addendum penambahan pekerjaan sepanjang 100 m dengan nilai tambahan Rp 200.672.000,- (dua ratus juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan berkata "Pak Adi tolong tambahkan LPA, karena saya memasang LPA lebih banyak dari RAB awal termasuk dihitung juga penambahan panjang jalan sesuai dengan permintaan LPM makanya saya mengusulkan kepada PPK untuk penambahan volume", sehingga pada saat itu para pihak yakni saksi ENRICO KURNIADY HERIAWAN, Konsultan Suvervisi Sdr. FABINUS, Tim Monitoring Dinas BMSDA, LPM Kelurahan Pasir Putih saksi SANUSI tidak membuat Berita Acara Titik 0 secara tertulis tetapi hanya melaporkan secara lisan kepada saksi ADI RISDI YANTO, ST selaku PPTK.

- Bahwa selanjutnya PT. Theriji Bonar membuat Dokumen Addendum Kontrak Nomor : 602/094.2/add/JJ/DBMSDA/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 dari kontrak awal senilai Rp 2.548.409.000,- (dua milyar lima ratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan ribu rupiah) menjadi senilai Rp 2.749.081.000,- (dua milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta delapan puluh satu ribu rupiah) sehingga terdapat peningkatan penambahan anggaran senilai Rp 200.672.000,- (dua ratus juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Addendum Kontrak tersebut saksi HARDIMAN, S.Pd.M.Si selaku PPK tidak ada melakukan negosiasi dengan PT. Theriji Bonar dan tidak ada juga dibuat Berita Acara sebagai dasar penyusunan Addendum Kontrak, padahal terhadap Addendum Kontrak tersebut seharusnya memenuhi ketentuan sebagaimana syarat-syarat umum kontrak Nomor : 602 / 094.2 / JJ / DBMSDA / IX / 2015 tanggal 25 September 2015 butir point 35.1, yang menyebutkan :

Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian harga satuan, apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan/lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak, maka :

- a. PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain :

- 1) Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak ;
- 2) Mengurangi atau menambah jenis pekerjaan ;
- 3) Mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan dan/atau ;
- 4) Melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan ;

- b. Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak awal.

- c. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal.

- d. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan Addendum Kontrak.

- Bahwa Dokumen Addendum Kontrak Nomor : 602 / 094.2 / Add / JJ / DBMSDA / X / 2015 tanggal 23 Oktober 2015 tersebut belum lengkap atau belum memenuhi persyaratan, antara lain :

1. Surat Permohonan dari masyarakat melalui LPM belum ada ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan Penyesuaian Pekerjaan dari Kontraktor pada saat Pengukuran Ulang belum ada (hanya secara lisan saja kepada ADI RISDI YANTO selaku PPTK);
 3. Surat Permohonan dari Pihak Penyedia yakni PT. Theriji Bonar yang ditujukan ke PPK selaku yang memiliki kewenangan untuk menyetujui dilakukan Addendum (Penyesuaian Pekerjaan) belum ada ;
 4. Berita Acara Pengukuran Ulang tidak tercantum mengenai Penambahan Pekerjaan atau Volume Pekerjaan ;
 5. Pihak Penyedia yakni PT. Theriji Bonar tidak hadir pada waktu pelaksanaan Evaluasi Pekerjaan tanggal 22 Oktober 2015 jam 10.00 WIB ;
 6. Pihak LPM Kelurahan Pasir Putih serta RT, RW tidak hadir pada waktu pelaksanaan Evaluasi Pekerjaan 22 Oktober 2015 jam 10.00 WIB ;
- Bahwa Dokumen Addendum Kontrak Nomor : 602 / 094.2 / Add / JJ / DBMSDA / X / 2015 tanggal 23 Oktober 2015 telah ditandatangani terdakwa dan saksi HARDIMAN, S.Pd.M.Si.
 - Bahwa pada tanggal 06 Nopember 2015 telah terbit Berita Acara Selesai Pekerjaan dan Surat Pernyataan dari Konsultan Pengawas PT. Bina Index Consult yang menyatakan bahwa Pekerjaan Peningkatan Jalan Pasir Putih pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2015 yang dilaksanakan oleh PT. Theriji Bonar telah selesai, lalu pada tanggal 16 Nopember 2015 terbit Berita Acara Rekomendasi PPHP tentang Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Pasir Putih Tahun Anggaran 2015 yang dilaksanakan oleh PT. Theriji Bonar untuk dapat dilakukan proses serah terima pekerjaan.
 - Bahwa ternyata terhadap pemeriksaan 100% tidak jadi dilakukan oleh karena saksi ADI RISDI YANTO, ST menemukan masih banyak pekerjaan yang kurang yang tidak dilaksanakan oleh PT. Theriji Bonar sehingga saksi ADI RISDI YANTO, ST tidak setuju dengan hasil pekerjaan yang dilakukan PT. Theriji Bonar, selanjutnya saksi ADI RISDI YANTO, ST dan saksi NANANG MULYANA selaku Sekretaris PPHP menolak menandatangani Berita Acara Serah Terima Perhitungan Nilai Hasil Pekerjaan Peningkatan Jalan Pasir Putih pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2015 serta dokumen pembayaran 100% tersebut.

Halaman 10 dari halaman 45 Putusan Nomor: 34 / TIPIKOR/ 2017 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2015 terbit Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Peningkatan Jalan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2015 yang dibuat oleh saksi ENRICO KURNIADY HERIAWAN yang berisi bahwa telah dilakukan penyerahan pekerjaan oleh PPHP dan CV. Jelajah Nusantara Plan selaku Konsultan Pelaksana Pekerjaan yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100%.
- Bahwa pembayaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Pasir Putih pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2015 Tahap II (pembayaran 100%) sejumlah Rp 2.239.399.200,- (dua miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) yang dilakukan oleh saksi HARDIMAN, S.Pd.M.Si selaku PPK kepada terdakwa dilengkapi dengan dokumen persyaratan penagihan pembayaran 100%, antara lain :
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Perhitungan Nilai Hasil Pekerjaan Peningkatan Jalan Pasir Putih pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2015 Nomor : 602/094.2/Ba.STPH/JJ/DBMSDA/XI/2015 ;
 - 4 (empat) lembar Lampiran Perhitungan Pekerjaan (PHO) Peningkatan Jalan Pasir Putih ;
 - 1 (satu) lembar Penilaian Hasil Pekerjaan Nomor : 602 / 094.2 / Ba.PHP / JJ / DBMSDA / XI / 2015 Peningkatan Jalan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2015 ;
 - 1 (satu) lembar Lampiran Hasil Pemeriksaan Administrasi Peningkatan Jalan Pasir Putih ;
 - 3 (tiga) lembar Lampiran Hasil Pemeriksaan Teknis Peningkatan Jalan Pasir Putih ;
 - 1 (satu) lembar Lampiran Hasil Pemeriksaan Perbaikan Pekerjaan Peningkatan Jalan Pasir Putih.
- Bahwa dokumen-dokumen tersebut menerangkan jumlah uang yang harus dibayar, progres pekerjaan, penilaian hasil pekerjaan, serta hasil administrasi dan teknis dan semestinya isi dari dokumen tersebut harus sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dengan Dokumen Kontrak dan Dokumen Addendum.
- Bahwa adapun yang seharusnya lebih dulu membubuhkan tandatangannya di dokumen tersebut sesuai dengan prosedur dan urutannya adalah sebagai berikut :
 1. Kontraktor : PT. THERIJI BONAR (Direktur: BONAR PANJAITAN);

Halaman 11 dari halaman 45 Putusan Nomor: 34 / TIPIKOR/ 2017 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Konsultan Pengawas : PT. BINA INDEXS KONSUL (Direktur : Ir. MANGAMBIT J.);
3. Konsultan PPHP : CV. JELAJAH NUSANTARA PLAN (Direktur: AMBAR IRAWAN);
4. Anggota PPHP : FADLI ARDI;
5. Sekretaris PPHP : NANANG MULYANA;
6. Ketua PPHP : ADIL NURIMBA;
7. PPTK : ADI RISDIYANTO PRIANDARU;
8. KPA / PPK : HARDIMAN (Terdakwa)

- Bahwa saksi HARDIMAN, S.Pd.M.Si selaku KPA dan PPK sudah mengetahui melalui PPHP dan PPTK bahwa laporan hasil pemeriksaan yang diajukan untuk ditandatangani saat itu tidak sesuai dengan progres pekerjaan di lapangan, namun ternyata saksi HARDIMAN, S.Pd.M.Si selaku PPK menandatangani lebih dulu dokumen tersebut artinya saksi HARDIMAN, S.Pd.M.Si selaku PPK telah mendahului PPHP dan PPTK lalu saksi HARDIMAN, S.Pd.M.Si memerintahkan saksi ADI RISDI YANTO PRIANDARU, ST dan saksi NANANG MULYANA agar menandatangani juga hingga akhirnya semua dokumen tersebut diajukan untuk pembayaran 100% pekerjaan.
- Bahwa oleh karena ada pekerjaan yang tidak dilaksanakan/tidak dilakukan oleh pelaksana pekerjaan yakni terdakwa selaku Direktur PT. Theriji Bonar terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan Pasir Putih pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2015, sehingga hasil tidak sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Kontrak Kerja Konstruksi Nomor : 602/094.2/JJ/DBMSDA/IX/2015 tanggal 25 September 2015 dan Dokumen Addendum Kontrak Nomor : 602/094.2/Add/JJ/DBMSDA/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 ;
- Bahwa terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan Pasir Putih pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2015 tersebut, sudah pernah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat dimana pemeriksaan tersebut termasuk pemeriksaan rutin atas Belanja Daerah Pemerintah Kota Depok Tahun Anggaran 2015 yang dimulai sejak tanggal 13 Nopember 2015 sesuai dengan Surat Tugas Nomor : 175/ST/XVIII.BDG/11/2015. Adapun hasil pemeriksaan BPK adalah ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan penghamparan

Halaman 12 dari halaman 45 Putusan Nomor: 34 / TIPIKOR/ 2017 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beton K-350 (*ready mix*) karena kurangnya ketebalan beton sehingga ada kelebihan pembayaran sejumlah Rp 121.555.138,- (seratus dua puluh satu juta lima ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh delapan rupiah).

- Bahwa terhadap hasil temuan BPK tersebut maka pada tanggal 20 April 2016 PT. Theriji Bonar sudah mengembalikan kelebihan pembayaran sejumlah Rp 121.555.138,- (seratus dua puluh satu juta lima ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) ke kas daerah.
- Bahwa pemeriksaan BPK tersebut hanya dilakukan terhadap 1 (satu) pekerjaan penghamparan beton saja, sementara pemeriksaan terhadap seluruh item Pekerjaan Peningkatan Jalan Pasir Putih pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2015 dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dan ditemukan adanya selisih perbedaan volume/kuantitas dan mutu/kualitas pekerjaan sebesar Rp 1.019.318.717,80,- (satu milyar sembilan belas juta tiga ratus delapan belas ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah delapan puluh sen), yang terdiri dari :
 1. Selisih akibat perbedaan Volume/Kuantitas Pekerjaan Beton sebesar Rp 357.964.348,60,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah enam puluh sen) ;
 2. Selisih akibat perbedaan Volume/Kuantitas Pekerjaan Besi Dowel dan Pekerjaan Terkait Besi Dowel Lainnya sebesar Rp 383.080.862, 31,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta delapan puluh ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah tiga puluh satu sen) ;
 3. Selisih akibat perbedaan Mutu/Kualitas Pekerjaan adalah Rp 278.273.506, 89,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah sembilan sen).
- Bahwa adanya selisih perbedaan volume/kuantitas dan mutu/kualitas Pekerjaan Peningkatan Jalan Pasir Putih pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2015 diantaranya disebabkan karena telah dilakukan pembayaran pekerjaan oleh saksi HARDIMAN, SPd, MSi selaku PPK dan KPA kepada terdakwa selaku Penyedia (PT. Theriji Bonar) yang tidak sesuai dengan progres pekerjaan PT. Theriji Bonar yang sebenarnya di lapangan, dan hal tersebut melawan hukum karena telah melanggar Pasal 89 ayat (4) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 jo Perpres Nomor 35 Tahun 2011 jo Perpres Nomor 70 Tahun 2012 jo Perpres No. 172 Tahun 2014 jo Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Halaman 13 dari halaman 45 Putusan Nomor: 34 / TIPIKOR/ 2017 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah menyebutkan : "Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang."

- Bahwa oleh karena kelebihan pembayaran sebesar Rp 121.555.138,- (seratus dua puluh satu juta lima ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) berdasarkan hasil pemeriksaan BPK Jawa Barat sudah dikembalikan ke kas daerah oleh pihak PT. Theriji Bonar pada tanggal 20 April 2016, maka kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa *bersama-sama dengan* saksi HARDIMAN, SPd, MSi dan saksi ENRICO KURNIADY HERIAWAN berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi DKI Jakarta Nomor : SR-440/PW09/5/2016 tanggal 06 Oktober 2016, diperoleh Hasil Penghitungan Kerugian Negara sejumlah Rp 897.763.504,00,- (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus empat rupiah) terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan Pasir Putih pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2015, dengan perhitungan sebagai berikut :

1. Realisasi pembayaran sesuai kontrak (SP2D)	Rp 2.749.081.000,00
Dikurangi PPN	<u>Rp (249.916.455,00)</u>
	Rp 2.499.164.545,00
2. Realisasi prestasi Pekerjaan Fisik yang diterima daerah sebesar	<u>Rp 1.479.845.902,72</u>
3. Jumlah kerugian/kelebihan pembayaran	Rp 1.019.318.642,28
4. Setoran ke kas Negara atas temuan BPK	<u>Rp 121.555.139,00</u>
5. Jumlah Kerugian Keuangan Negara	<u>Rp 897.763.503,28</u>
Dibulatkan menjadi	<u>Rp 897.763.503,00</u>

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Subsidiar :

----- Bahwa terdakwa BONAR PANJAITAN Als BONAR selaku Direktur PT. Theriji Bonar sebagai pemenang lelang Pekerjaan Peningkatan Jalan Pasir Putih pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2015, secara bersama-sama dengan saksi HARDIMAN, S.Pd.M.Si (dilakukan Penuntutan secara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Pasir Putih pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2015 dan saksi ENRICO KURNIADY HERIAWAN (dilakukan Penuntutan secara terpisah) selaku pelaksana di lapangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Pasir Putih pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2015, sejak hari Jumat tanggal 25 September 2015 sampai dengan hari Senin tanggal 23 November 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Pasir Putih Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sawangan Kota Depok, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 897.763.503,- (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tiga rupiah) atau setidaknya-tidaknya berkisar di jumlah tersebut, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Depok Tahun Anggaran 2015 telah dianggarkan Pekerjaan Peningkatan Jalan Pasir Putih pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2015 senilai Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- Bahwa pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Pasir Putih pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2015 telah ditunjuk saksi HARDIMAN, S.Pd.M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok Nomor : 903 / 086 / KPA / Kpts / BMSDA / I / 2015 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun 2015 tanggal 13 Januari 2015 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok Nomor : 903 / 074 / PPK / Kpts / BMSDA / I / 2015 tentang

Halaman 15 dari halaman 45 Putusan Nomor: 34 / TIPIKOR/ 2017 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun 2015 tanggal 23 Januari 2015.

- Bahwa dalam kegiatan tersebut juga ditunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Konsultan PPHP, dan Konsultan Pengawas, sebagai berikut :

- PPTK : ADI RISDIYANTO PRIANDARU;
- Team PPHP : ADIL NURIMBAH, NANANG MULYANA dan FADLI ARDI);
- Konsultan PPHP : CV. JELAJAH NUSANTARA PLAN (Direktur AMBAR IRAWAN, ST);
- Konsultan Pengawas : PT. BINA INDEXS KONSUL (Direktur : Ir. MANGAMBIT JULIANDAR).

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf c Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya sebagaimana diubah terakhir melalui Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tugas pokok PPK :

1. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 - a. Spesifikasi Teknis Barang/Jasa ;
 - b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;
 - c. Rancangan Kontrak ;
2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa ;
3. Menyetujui Bukti Pembelian atau Menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK) /Surat Perjanjian ;
4. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa ;
5. Mengendalikan pelaksanaan kKontrak ;
6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA ;
7. Menyerahkan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan ;
8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap Triwulan ; dan
9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ;
10. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

Halaman 16 dari halaman 45 Putusan Nomor: 34 / TIPIKOR/ 2017 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan 'Point 6' Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jl. Pasir Putih Nomor: 602 / 094.2 / JJ / DBMSDA / IX / 2015 tanggal 25 Desember 2015 mengenai Hak dan Kewajiban PPK dan Penyedia, meliputi :
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia ;
 - 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia ;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak ;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia ;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) Menerima pembayaran untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
 - 2) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak;
 - 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - 5) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
 - 6) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 7) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - 8) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
- Bahwa berdasarkan ketentuan 'Point 10' Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jl. Pasir Putih Nomor : 602 / 094.2 / JJ / DBMSDA /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX / 2015 tanggal 25 Desember 2015 mengenai Pengalihan dan / atau Subkontrak yakni :

- 10.1. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, pemisahan, maupun akibat lainnya.
 - 10.2. Penyedia dapat bekerjasama dengan penyedia lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan.
 - 10.3. Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.
 - 10.4. Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal didalam dokumen pengadaan dan dalam kontrak diijinkan untuk disubkontrakkan;
 - 10.5. Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada penyedia spesialis.
 - 10.6. Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggung jawab atas sebagian pekerjaan yang disubkontrakkan.
 - 10.7. Jika ketentuan di atas dilanggar maka kontrak diputuskan dan penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK.
- Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Peningkatan Jalan Pasir Putih pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan lelang pengadaan kegiatan Peningkatan Jalan Pasir Putih pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2015 dilaksanakan selama 40 (empat puluh) hari sejak tanggal 07 Agustus 2015 s/d tanggal 15 September 2015, yaitu :
- Pengumuman pemilihan langsung pascakualifikasi dan sistem gugur tanggal 07 Agustus 2015 melalui situs <http://lpse.depok.go.id> ;
 - Pendaftaran peserta dan waktu pengunduh tanggal 7 Agustus s/d 11 Agustus 2015;
 - Penjelasan pekerjaan 10 Agustus 2015 ;
 - Pembukaan penawaran 13 Agustus 2015 ;

Halaman 18 dari halaman 45 Putusan Nomor: 34 / TIPIKOR/ 2017 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses evaluasi 13 Agustus 2015 s/d 10 September 2015 ;
 - Penetapan pemenang dan Pengumuman Pemenang tanggal 11 September 2015 ;
 - Masa sanggah hasil lelang tanggal 14 September 2015.
- Bahwa pada bulan Agustus 2015 saksi ENRICO KURNIADY HERIAWAN mengetahui melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) mengenai kegiatan Peningkatan Jalan Pasir Putih pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2015 lalu saksi ENRICO KURNIADY HERIAWAN memberitahukan informasi tersebut kepada saksi TONI HASTORI Als TONI Bin EDI MATANI untuk mencari perusahaan yang memenuhi persyaratan guna mengikuti proses lelang terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan Pasir Putih pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2015, selanjutnya pada sekira bulan Agustus 2015 saksi ENRICO KURNIADY HERIAWAN dan saksi TONI HASTORI Als TONI Bin EDI MATANI menemui terdakwa selaku pemilik PT. Theriji Bonar di Perum Permata Puri I Jln Nilam 3 No. 6 Kelurahan Cisalak Pasar Kecamatan Cimanggis Kota Depok, untuk mengajak kerjasama dalam mengikuti proses lelang dan memenangkan lelang terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan Pasir Putih pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2015, dengan ketentuan terdakwa yang mengikuti proses lelang sedangkan saksi ENRICO KURNIADY HERIAWAN yang akan melaksanakan pekerjaan serta melengkapi kekurangan administrasi persyaratan lelang yaitu Surat Dukungan Matrial dan Surat Dukungan Beton, dengan kesepakatan perhitungan keuntungan yang akan diterima oleh terdakwa adalah sebesar 40%, sedangkan saksi ENRICO KURNIADY HERIAWAN akan menerima sebesar 60%.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menerima tawaran saksi ENRICO KURNIADY HERIAWAN tersebut yakni terdakwa sepakat mengikuti proses lelang sedangkan saksi ENRICO KURNIADY HERIAWAN yang akan melaksanakan pekerjaan serta melengkapi kekurangan administrasi persyaratan lelang.
- Bahwa selanjutnya terdakwa selaku Direktur PT. Theriji Bonar mengikuti proses lelang dengan mengajukan penawaran harga senilai Rp 2.548.409.000,- (dua milyar lima ratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan ribu rupiah) sebagaimana Salinan Dokumen Penawaran PT. Theriji Bonar Nomor : 014/TB/SPH.DPK/VIII/2015.

Halaman 19 dari halaman 45 Putusan Nomor: 34 / TIPIKOR/ 2017 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melalui tahapan lelang tersebut, berdasarkan koreksi Aritmatik, Evaluasi Teknis, dan Pembuktian Kualifikasi yang dilakukan oleh Panitia Lelang di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Depok, akhirnya PT. Theriji Bonar (terdakwa selaku Direktur) ditetapkan telah memenuhi persyaratan kualifikasi dan menempati Peringkat 1 dalam pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Pasir Putih pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Langsung Nomor : 359/010/P-II/IX/2015 tanggal 11 September 2015 dan Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor : 359/011/P-II/ULP/IX/2015 tanggal 11 September 2015.
- Bahwa selanjutnya terdakwa selaku Direktur PT. Theriji Bonar telah ditunjuk selaku Penyedia berdasarkan Surat Penunjukan untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Pasir Putih Nomor : 602/094.2/SPPBJ-PNJ.PSR.PTH/JJ/IX/2015 tanggal 15 September 2015.
- Bahwa terhadap PT. Theriji Bonar selaku Penyedia dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Pasir Putih pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2015 lalu antara terdakwa selaku Direktur PT. Theriji Bonar dengan saksi HARDIMAN, S.Pd.M.Si telah menandatangani Dokumen Kontrak Kerja Konstruksi Nomor : 602/094.2/JJ/DBMSDA/IX/2015 pada tanggal 25 September 2015 senilai Rp 2.548.409.000,- (dua milyar lima ratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan ribu rupiah).
- Bahwa *jenis kontrak* pada Dokumen Kontrak Kerja Konstruksi tersebut adalah kontrak berdasarkan cara pembayaran Harga Satuan (*Unit Priced Contract*) yang sistem pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan di lapangan oleh penyedia barang/jasa.
- Bahwa adapun rincian item pekerjaan di RAB yang ada pada Dokumen Kontrak Kerja Konstruksi Nomor : 602/094.2/JJ/DBMSDA/IX/2015 pada tanggal 25 September 2015 adalah sebagai berikut :
 - I. Pekerjaan Persiapan : Rp 15.215,584,-
 - II. Pekerjaan Badan Jalan Pasir Putih
Segmen A – Sta. 0 + 013 s/d 0 + 068 : Rp 85.847.425,
 - III. Pekerjaan Badan Jalan Pasir Putih
Segmen B – Sta. 0 + 140 s/d 0 + 738 : Rp 845.808.297,-
 - III.I Pekerjaan OPRI Samping / Jalan Masuk

Halaman 20 dari halaman 45 Putusan Nomor: 34 / TIPIKOR/ 2017 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Segmen B – Sta. 0 + 140 s/d 0 + 738 : Rp 17.763.579,-

IV. Pekerjaan Badan Jalan Pasir Putih

Segmen C – Sta. 1 + 171 s/d 1 + 606 : Rp 616.958.998,-

IV.I Pekerjaan OPRI Samping / Jalan Masuk

Segmen C – Sta. 1 + 171 s/d 1 + 606 : Rp 14.797.537,-

V. Pekerjaan Badan Jalan Pasir Putih

Segmen D – Sta. 1 + 671 s/d 2 + 160 : Rp 693.118.072,-

V.I Pekerjaan OPRI Samping / Jalan Masuk

Segmen D – Sta. 1 + 671 s/d 2 + 160 : Rp 22.191.692,-

VI. Pekerjaan lain Lain :

Rp 5.035.000,-

Total I s/d VI : Rp 2.316.736.187,-

PPN 10 % : Rp 231.673.618,-

Pembulatan : **Rp 2.548.409.000,-**

- Bahwa terdakwa selaku pihak yang ditetapkan sebagai pemenang pelelangan harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan isi kontrak, namun ternyata di lapangan terdapat pihak lain yang melaksanakan pekerjaan yakni saksi ENRICO KURNIADY HERIAWAN sehingga terdakwa telah melimpahkan seluruh pekerjaan kepada pihak lain adalah bertentangan sebagaimana ketentuan :

- Ketentuan Pasal 87 ayat (3) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya sebagaimana diubah terakhir melalui Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan : *“penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis”* ;
- Ketentuan Pasal 19 ayat (1b) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya sebagaimana diubah terakhir melalui Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan : *“Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa.*
- Ketentuan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Nomor : 602/094.2/JJ/DBMSDA/IX/2015 tanggal 25 September 2015 butir 10.1

Halaman 21 dari halaman 45 Putusan Nomor: 34 / TIPIKOR/ 2017 / PT. BDG



menyebutkan : *"Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, pemisahan, maupun akibat lainnya."*

- Ketentuan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Nomor : 602/094.2/JJ/DBMSDA/IX/2015 tanggal 25 September 2015 butir 10.3 menyebutkan : *"Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan."*
- Bahwa pembayaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Pasir Putih pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2015 Tahap I (uang muka 20%) sejumlah Rp 509.681.800,- (lima ratus sembilan juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) telah diterima oleh PT. Theriji Bonar sebagaimana SP2D Nomor : 1.03.01/0180/SPM-LS/098.010/10/2015 tanggal 05 Oktober 2016 kemudian uang muka 20% tersebut di transfer ke rekening PT. Theriji Bonar pada Bank Jabar Banten Cab. Depok Nomor Rekening 0066681564001.
- Bahwa Pelaksanaan Penuntuan Titik 0 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan Pasir Putih pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2015 dihadiri oleh : saksi ENRICO KURNIADY HERIAWAN, Konsultan Suvervisi Sdr. FABINUS, Tim Monitoring Dinas BMSDA, LPM Kelurahan Pasir Putih saksi SANUSI dan saksi ADI RISDI YANTO, ST selaku PPTK, tanpa dihadiri oleh terdakwa, lalu saat itu saksi ADI RISDI YANTO, ST selaku PPTK menemukan ada bagian jalan yang tidak masuk pada kegiatan Peningkatan Jalan Pasir Putih pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2015 yang posisinya berada di 3(tiga) lokasi antara Segmen B-STA0+140 s/d)+821 = 83 m', Segmen D-STA1+671 s/d 2+178 = 18 m', Segmen A013 s/d 078 = 5 m" total kekurangan 116 m", kemudian LPM meminta secara lisan supaya kekurangan dilengkapi kepada TIM yang ada di lapangan, namun saksi ADI RISDI YANTO, ST meminta supaya ada permintaan tertulis baik dari LPM maupun kontraktor untuk dasar dilakukan Addendum, lalu saksi ADI RISDI YANTO, ST juga menanyakan keberadaan terdakwa selaku Penyedia namun langsung dijawab oleh saksi ENRICO KURNIADY HERIAWAN *"yang bertanggung jawab di sini saya"*, selanjutnya saksi ENRICO KURNIADY HERIAWAN meminta/mengusulkan kepada saksi ADI RISDI YANTO, ST untuk dilakukan penyesuaian agar jalan yang ditinggikan menyambung dari Segmen A ke Segmen B dan Segmen D untuk dibuat Addendum penambahan pekerjaan sepanjang 100 m dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai tambahan Rp 200.672.000,- (dua ratus juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan berkata “Pak Adi tolong tambahkan LPA, karena saya memasang LPA lebih banyak dari RAB awal termasuk dihitung juga penambahan panjang jalan sesuai dengan permintaan LPM makanya saya mengusulkan kepada PPK untuk penambahan volume”, sehingga pada saat itu para pihak yakni saksi ENRICO KURNIADY HERIAWAN, Konsultan Suvervisi Sdr. FABINUS, Tim Monitoring Dinas BMSDA, LPM Kelurahan Pasir Putih saksi SANUSI tidak membuat Berita Acara Titik 0 secara tertulis tetapi hanya melaporkan secara lisan kepada saksi ADI RISDI YANTO, ST selaku PPTK.

- Bahwa selanjutnya PT. Theriji Bonar membuat Dokumen Addendum Kontrak Nomor : 602/094.2/add/JJ/DBMSDA/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 dari kontrak awal senilai Rp 2.548.409.000,- (dua milyar lima ratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan ribu rupiah) menjadi senilai Rp 2.749.081.000,- (dua milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta delapan puluh satu ribu rupiah) sehingga terdapat peningkatan penambahan anggaran senilai Rp 200.672.000,- (dua ratus juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa terhadap Addendum Kontrak tersebut saksi HARDIMAN, S.Pd.M.Si selaku PPK tidak ada melakukan negosiasi dengan PT. Theriji Bonar dan tidak ada juga dibuat Berita Acara sebagai dasar penyusunan Addendum Kontrak, padahal terhadap Addendum Kontrak tersebut seharusnya memenuhi ketentuan sebagaimana syarat-syarat umum kontrak Nomor : 602 / 094.2 / JJ / DBMSDA / IX / 2015 tanggal 25 September 2015 butir point 35.1, yang menyebutkan :

Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian harga satuan, apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan/lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak, maka :

a. PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain :

- 1) Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak ;*
- 2) Mengurangi atau menambah jenis pekerjaan ;*

Halaman 23 dari halaman 45 Putusan Nomor: 34 / TIPIKOR/ 2017 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan dan/atau ;
 - 4) Melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan ;
- b. Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak awal.
- c. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal.
- d. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan Addendum Kontrak.
- Bahwa Dokumen Addendum Kontrak Nomor : 602/094.2/Add/JJ/DBMSDA/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 tersebut belum lengkap atau belum memenuhi persyaratan, antara lain :
 1. Surat Permohonan dari masyarakat melalui LPM belum ada ;
 2. Permohonan Penyesuaian Pekerjaan dari Kontraktor pada saat Pengukuran Ulang belum ada; (hanya secara lisan saja kepada ADI RISDI YANTO selaku PPTK) ;
 3. Surat Permohonan dari Pihak Penyedia yakni PT. Theriji Bonar yang ditujukan ke PPK selaku yang memiliki kewenangan untuk menyetujui dilakukan Addendum (Penyesuaian Pekerjaan) belum ada ;
 4. Berita Acara Pengukuran Ulang tidak tercantum mengenai Penambahan Pekerjaan atau Volume Pekerjaan ;
 5. Pihak Penyedia yakni PT. Theriji Bonar tidak hadir pada waktu pelaksanaan Evaluasi Pekerjaan tanggal 22 Oktober 2015 jam 10.00 WIB ;
 6. Pihak LPM Kelurahan Pasir Putih serta RT, RW tidak hadir pada waktu pelaksanaan Evaluasi Pekerjaan 22 Oktober 2015 jam 10.00 WIB ;
 - Bahwa Dokumen Addendum Kontrak Nomor : 602/094.2/Add/JJ/DBMSDA/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 telah ditandatangani terdakwa dan saksi HARDIMAN, S.Pd.M.Si.
 - Bahwa pada tanggal 06 Nopember 2015 telah terbit Berita Acara Selesai Pekerjaan dan Surat Pernyataan dari Konsultan Pengawas PT. Bina Index Consult yang menyatakan bahwa Pekerjaan Peningkatan Jalan Pasir Putih

Halaman 24 dari halaman 45 Putusan Nomor: 34 / TIPIKOR/ 2017 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2015 yang dilaksanakan oleh PT. Theriji Bonar telah selesai, lalu pada tanggal 16 Nopember 2015 terbit Berita Acara Rekomendasi PPHP tentang Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Pasir Putih Tahun Anggaran 2015 yang dilaksanakan oleh PT. Theriji Bonar untuk dapat dilakukan proses serah terima pekerjaan.

- Bahwa ternyata terhadap pemeriksaan 100% tidak jadi dilakukan oleh karena saksi ADI RISDI YANTO, ST menemukan masih banyak pekerjaan yang kurang yang tidak dilaksanakan oleh PT. Theriji Bonar sehingga saksi ADI RISDI YANTO, ST tidak setuju dengan hasil pekerjaan yang dilakukan PT. Theriji Bonar, selanjutnya saksi ADI RISDI YANTO, ST dan saksi NANANG MULYANA selaku Sekretaris PPHP menolak menandatangani Berita Acara Serah Terima Perhitungan Nilai Hasil Pekerjaan Peningkatan Jalan Pasir Putih pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2015 serta dokumen pembayaran 100% tersebut .
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2015 terbit Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Peningkatan Jalan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2015 yang dibuat oleh saksi ENRICO KURNIADY HERIAWAN yang berisi bahwa telah dilakukan penyerahan pekerjaan oleh PPHP dan CV. Jelajah Nusantara Plan selaku Konsultan Pelaksana Pekerjaan yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100%.
- Bahwa pembayaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Pasir Putih pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2015 Tahap II (pembayaran 100%) sejumlah Rp 2.239.399.200,- (dua miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) yang dilakukan oleh saksi HARDIMAN, S.Pd.M.Si selaku PPK kepada terdakwa dilengkapi dengan dokumen persyaratan penagihan pembayaran 100%, antara lain :
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Perhitungan Nilai Hasil Pekerjaan Peningkatan Jalan Pasir Putih pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2015 Nomor : 602/094.2/Ba.STPH/JJ/DBMSDA/XI/2015 ;
 - 4 (empat) lembar Lampiran Perhitungan Pekerjaan (PHO) Peningkatan Jalan Pasir Putih ;

Halaman 25 dari halaman 45 Putusan Nomor: 34 / TIPIKOR/ 2017 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Penilaian Hasil Pekerjaan Nomor : 602 / 094.2 / Ba.PHP / JJ / DBMSDA / XI / 2015 Peningkatan Jalan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2015 ;
- 1 (satu) lembar Lampiran Hasil Pemeriksaan Administrasi Peningkatan Jalan Pasir Putih ;
- 3 (tiga) lembar Lampiran Hasil Pemeriksaan Teknis Peningkatan Jalan Pasir Putih ;
- 1 (satu) lembar Lampiran Hasil Pemeriksaan Perbaikan Pekerjaan Peningkatan Jalan Pasir Putih.

- Bahwa dokumen-dokumen tersebut menerangkan jumlah uang yang harus dibayar, progres pekerjaan, penilaian hasil pekerjaan, serta hasil administrasi dan teknis dan semestinya isi dari dokumen tersebut harus sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dengan Dokumen Kontrak dan Dokumen Addendum.

- Bahwa adapun yang seharusnya lebih dulu membubuhkan tandatangannya di dokumen tersebut sesuai dengan prosedur dan urutannya adalah sebagai berikut :

1. Kontraktor : PT. THERIJI BONAR (Direktur: BONAR PANJAITAN);
2. Konsultan Pengawas : PT. BINA INDEXS KONSUL (Direktur : Ir. MANGAMBIT J.);
3. Konsultan PPHP : CV. JELAJAH NUSANTARA PLAN (Direktur: AMBAR IRAWAN);
4. Anggota PPHP : FADLI ARDI;
5. Sekretaris PPHP : NANANG MULYANA;
6. Ketua PPHP : ADIL NURIMBA;
7. PPTK : ADI RISDIYANTO PRIANDARU;
8. KPA / PPK : HARDIMAN (Terdakwa)

- Bahwa saksi HARDIMAN, S.Pd.M.Si selaku KPA dan PPK sudah mengetahui melalui PPHP dan PPTK bahwa laporan hasil pemeriksaan yang diajukan untuk ditandatangani saat itu tidak sesuai dengan progres pekerjaan di lapangan, namun ternyata saksi HARDIMAN, S.Pd.M.Si selaku PPK menandatangani lebih dulu dokumen tersebut artinya saksi HARDIMAN, S.Pd.M.Si selaku PPK telah mendahului PPHP dan PPTK lalu saksi HARDIMAN, S.Pd.M.Si memerintahkan saksi ADI RISDI YANTO PRIANDARU, ST dan saksi NANANG MULYANA agar menandatangani juga hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya semua dokumen tersebut diajukan untuk pembayaran 100% pekerjaan.

- Bahwa oleh karena ada pekerjaan yang tidak dilaksanakan/tidak dilakukan oleh pelaksana pekerjaan yakni terdakwa selaku Direktur PT. Theriji Bonar terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan Pasir Putih pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2015, sehingga hasil tidak sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Kontrak Kerja Konstruksi Nomor : 602/094.2/JJ/DBMSDA/IX/2015 tanggal 25 September 2015 dan Dokumen Addendum Kontrak Nomor : 602/094.2/Add/JJ/DBMSDA/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 ;
- Bahwa terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan Pasir Putih pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2015 tersebut sudah pernah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat dimana pemeriksaan tersebut termasuk pemeriksaan rutin atas Belanja Daerah Pemerintah Kota Depok Tahun Anggaran 2015 yang dimulai sejak tanggal 13 Nopember 2015 sesuai dengan Surat Tugas Nomor : 175/ST/XVIII.BDG/11/2015. Adapun hasil pemeriksaan BPK adalah ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan penghamparan beton K-350 (*ready mix*) karena kurangnya ketebalan beton sehingga ada kelebihan pembayaran sejumlah Rp 121.555.138,- (seratus dua puluh satu juta lima ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh delapan rupiah).
- Bahwa terhadap hasil temuan BPK tersebut maka pada tanggal 20 April 2016 PT. Theriji Bonar sudah mengembalikan kelebihan pembayaran sejumlah Rp 121.555.138,- (seratus dua puluh satu juta lima ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) ke kas daerah.
- Bahwa berdasarkan permintaan penyidik, terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan Pasir Putih pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2015 juga dilakukan pemeriksaan sebagaimana Hasil Temuan Ahli Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi DKI Jakarta yang dilakukan oleh saksi MUHAMMAD AMRY, ST dan Ir. SIGIT HARIWIDODO, MM yakni telah terjadi perbedaan Volume/Kuantitas dan Mutu/Kualitas Pekerjaan yang telah dibayarkan dengan Nilai Hasil Pelaksanaan Pekerjaan terdapat selisih Pembayaran terhadap Hasil Pelaksanaan Pekerjaan (tanpa PPN 10%) :

Halaman 27 dari halaman 45 Putusan Nomor: 34 / TIPIKOR/ 2017 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Selisih akibat perbedaan Volume/Kuantitas Pekerjaan Beton sebesar Rp 357.964.348,60,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah enam puluh sen) ;
2. Selisih akibat perbedaan Volume/Kuantitas Pekerjaan Besi Dowel dan Pekerjaan Terkait Besi Dowel Lainnya sebesar Rp 383.080.862, 31,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta delapan puluh ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah tiga puluh satu sen) ;
3. Selisih akibat perbedaan Mutu/Kualitas Pekerjaan adalah Rp 278.273.506, 89,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam rupiah delapan puluh sembilan sen).

sehingga selisih Pembayaran secara keseluruhan akibat perbedaan Volume/Kuantitas dan Mutu/Kualitas Pekerjaan adalah sejumlah Rp 1.019.318.717,80,- (satu milyar sembilan belas juta tiga ratus delapan belas ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah delapan puluh sen).

- Bahwa adanya selisih perbedaan volume/kuantitas dan mutu/kualitas Pekerjaan Peningkatan Jalan Pasir Putih pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2015 diantaranya disebabkan karena telah dilakukan pembayaran pekerjaan oleh saksi HARDIMAN, SPd, MSi selaku PPK dan KPA kepada terdakwa selaku Penyedia (PT. Theriji Bonar) yang tidak sesuai dengan progres pekerjaan PT. Theriji Bonar yang sebenarnya di lapangan, dan hal tersebut melawan hukum karena telah melanggar Pasal 89 ayat (4) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 jo Perpres Nomor 35 Tahun 2011 jo Perpres Nomor 70 Tahun 2012 jo Perpres No. 172 Tahun 2014 jo Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan : *"Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang."*
- Bahwa oleh karena kelebihan pembayaran sebesar Rp 121.555.138,- (seratus dua puluh satu juta lima ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) berdasarkan hasil pemeriksaan BPK Jawa Barat sudah dikembalikan ke kas daerah oleh pihak PT. Theriji Bonar pada tanggal 20 April 2016, maka kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa *bersama-sama dengan* saksi HARDIMAN, SPd, MSi dan saksi ENRICO KURNIADY HERIAWAN berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi DKI Jakarta Nomor : SR-440/PW09/5/2016 tanggal 06

Halaman 28 dari halaman 45 Putusan Nomor: 34 / TIPIKOR/ 2017 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2016, diperoleh Hasil Penghitungan Kerugian Negara sejumlah Rp 897.763.504,00,- (delapan ratus Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus empat rupiah) terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan Pasir Putih pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2015, dengan perhitungan sebagai berikut :

1. Realisasi pembayaran sesuai kontrak (SP2D)	Rp 2.749.081.000,00
Dikurangi PPN	Rp <u>(249.916.455,00)</u>
	Rp 2.499.164.545,00
2. Realisasi prestasi Pekerjaan Fisik yang diterima daerah sebesar	Rp <u>1.479.845.902,72</u>
3. Jumlah kerugian/kelebihan pembayaran	Rp 1.019.318.642,28
4. Setoran ke kas Negara atas temuan BPK	Rp <u>121.555.139,00</u>
5. Jumlah Kerugian Keuangan Negara	Rp <u>897.763.503,28</u>
Dibulatkan menjadi	Rp <u>897.763.503,00</u>

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Oktober 2017 No. Reg. Perkara : PDS - 03 / DPK / 06 / 2017 telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus :

1. Menyatakan Terdakwa BONAR PANJAITAN Alias BONAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menyatakan Terdakwa BONAR PANJAITAN Alias BONAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidiair Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BONAR PANJAITAN Alias BONAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap dalam tahanan.
4. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
6. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 2 (dua) lembar Formulir COREDRILL Peningkatan Jalan Pasir Putih tertanggal Jum'at, 20 – 11 – 2015;
 2. 6 (enam) lembar Formulir COREDRILL Peningkatan Jalan Pasir Putih tertanggal Rabu, 25 – Nopember – 2015;
 3. 10 (sepuluh) lembar tulisan tangan pengecekan pekerjaan peningkatan Jl. Pasir Putih Kel. Pasir Putih Kec. Sawangan Pt. Theriji Bonar;
 4. 1 (satu) lembar FC Berita Acara nomor 602 / 094.2 / Ba.STPH / JJ / DBMSDA / XI / 2015, Serah Terima Perhitungan Nilai Hasil Pekerjaan Peningkatan Jalan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok, Tahun Anggaran 2015;

Halaman 30 dari halaman 45 Putusan Nomor: 34 / TIPIKOR/ 2017 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 4 (empat) lembar Lampiran Perhitungan Pekerjaan (PHO) Peningkatan Jalan Pasir Putih;
6. 1 (satu) lembar FC Penilaian Hasil Pekerjaan nomor 602 / 094.2 / Ba.PHP / JJ / DBMSDA / XI / 2015, Peningkatan Jalan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2015;
7. 1 (satu) lembar Lampiran Hasil Pemeriksaan andimistrasi Peningkatan Jalan Pasir Putih;
8. 3 (tiga) lembar Lampiran Hasil Pemeriksaan Teknis Peningkatan Jalan Pasir Putih;
9. 1 (satu) lembar Lampiran Hasil Pemeriksaan Perbaikan Pekerjaan Peningkatan Jalan Pasir Putih;
10. 1 (satu) keping CD warnah putih berisikan dokumentasi kegiatan FHO tanggal 20 dan 25 Nopember 2015.
11. 9 (sembilan) lembar photo dokumen yang berkaitan dengan pembayaran yang belum di tanda tangani oleh PPTK.
12. 1 (satu) surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 04104 / SP2D / 1.03.01 / LS / 10/2015 tanggal 6 Oktober 2015 untuk keperluan biaya uang muka uang sebesar Rp.509.681.800,- (lima ratus sembilan juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) yang ditanda-tangani oleh HENDRA KURNIAWAN, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) kepada BONAR PANJAITAN ,PT.THERIJI BONAR;
13. 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar (SPM) tahun anggaran 2015 No.1.03.01/0180/SPM-LS/098.010/10/2015 tanggal 5 oktober 2015 yang ditanda-tangani oleh Drs.MANTO, Msi;
14. 1 (satu) lembar pernyataan tanggung jawab pencairan dan belanja langsung pihak ketiga tanggal 30 September 2015 yang ditanda-tangani oleh HARDIMAN, SPd, Msi;
15. 1 (satu) lembar surat pernyataan pengajuan SPP-LS tanggal 30 September 2015 yang ditanda-tangani oleh HARDIMAN, SPd, Msi;
16. 3 (tiga) lembar surat Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP) Nomor:1.03.01/0022/SPP-LS/098.010/09/2015 Tahun 2015 yang ditanda-tangani oleh ADI RISDIYANTO P, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan DENDI GERANDI selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu;
17. 1 (satu) lembar Kwitansi dari Pemerintah Daerah Kota Depok kepada PT.Theriji Bonar sebesar Rp.509.681.800,- (lima ratus sembilan juta enam ratus delapan

Halaman 31 dari halaman 45 Putusan Nomor: 34 / TIPIKOR/ 2017 / PT. BDG



puluh satu ribu delapan ratus rupiah) untuk pembayaran Biaya Uang Muka 20 % kegiatan peningkatan jalan Pekerjaan jalan pasir putih tahun anggaran 2015 sesuai kontrak kerja Nomor 602/094.2/JJ/DBMSDA/X/2015 tanggal 25 September 2015;

18. 1 (satu) surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 06815 / SP2D / 1.03.01 / LS / 12 / 2015 tanggal 21 Desember 2015 untuk keperluan biaya progres 100 % uang 80 % peningkatan jalan pasir putih uang sebesar Rp.2.239.399.200,- (dua milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) yang ditanda-tangani oleh HENDRA KURNIAWAN, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) kepada BONAR PANJAITAN , PT.THERIJI BONAR dengan nomor rekening 0066681564001;
19. 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar (SPM) tahun anggaran 2015 No.1.03.01/0752/SPM-LS/098.010/12/2015 tanggal 21 Desember 2015 yang ditanda-tangani oleh Drs.MANTO, Msi untuk keperluan biaya progres 100 % uang 80 % peningkatan jalan pasir putih uang sebesar Rp.2.239.399.200,- (dua milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
20. 1 (satu) lembar pernyataan tanggung jawab pencairan dan belanja langsung pihak ketiga tanggal 14 Desember 2015 yang ditanda-tangani oleh HARDIMAN, SPd, Msi;
21. 1 (satu) lembar surat pernyataan pengajuan SPP-LS tanggal 14 Desember 2015 yang ditanda-tangani oleh HARDIMAN, SPd, Msi;
22. 3 (tiga) lembar surat Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP) Nomor:1.03.01/0056/SPP-LS/098.010/12/2015 Tahun 2015 yang ditanda-tangani oleh ADI RISDIYANTO P, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan DENDI GERANDI selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu;
23. 1 (satu) lembar Kwitansi dari Pemerintah Daerah Kota Depok kepada PT.Theriji Bonar uang sebesar Rp.2.239.399.200,- (dua milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) untuk pembayaran progres 100 % uang 80 % peningkatan jalan pasir putih tahun anggaran 2015 sesuai kontrak kerja Nomor 602/094.2/add//JJ/DBMSDA/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015;
24. Tiga lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS- Barang dan Jasa) nomor 1.03.01/0056/SPP-LS/098.010/12/2015 tahun 2015, tanggal 14 Desember 2015;

Halaman 32 dari halaman 45 Putusan Nomor: 34 / TIPIKOR/ 2017 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Satu lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pencairan dan Belanja Langsung Pihak Ke tiga Nilai belanja Rp. 2.239.399.200,- tanggal 14 Desember 2015;
26. Surat Pernyataan Pengajuan SPP – LS tanggal 14 Desember 2015;
27. Satu lembar kwitansi untuk pembayaran progres fisik 100% uang 80 % kegiatan peningkatan Jalan Pekerjaan Peningkatan Jalan Pasir Putih tahun anggaran 2015 sesuai no kontrak : 602 / 094.2 / Add / JJ / DBMSDA / X / 2015 tanggal 23 Oktober 2015;
28. Satu lembar Surat Permohonan Pembayaran Progres Kegiatan no : 20.c TB-Perm.Prog/JJ/DBMSDA/XII/2015 dari PT. Theriji Bonar tanda tangan Bonar Panjaitan (Direktur);
29. Satu lembar Berita Acara Pembayaran Progres Pekerjaan nomor : 602/094.2/Ba.Prog / JJ / DBMSDA / XI / 2015;
30. Satu lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Peningkatan Jalan nomor : 602/094.2/Ba.PHO / JJ / DBMSDA / XI / 2015;
31. Satu lembar Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Peningkatan Jalan nomor : 602/094.2/Ba.PHP / JJ / DBMSDA / XI / 2015;
32. Satu lembar Lampiran Hasil Pemeriksaan Administrasi Peningkatan Jl. Pasir Putih (Format I);
33. Tiga lembar Lampiran Hasil Pemeriksaan Teknis Peningkatan Jl. Pasir Putih (Format II);
34. Satu lembar Lampiran Hasil Pemeriksaan Perbaikan Pekerjaan Peningkatan Jl. Pasir Putih(Format III);
35. Satu lembar Berita Acara Serah Terima Perhitungan Nilai Hasil Pekerjaan Peningkatan Jalan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok tahun Anggaran 2015 nomor : 602 / 094.2 / Ba.STPH / JJ / DBMSDA / XI / 2015;
36. Empat lembar Lampiran Perhitungan Pekerjaan (PHO) pekerjaan Peningkatan Jalan Pasir Putih tanggal 18 Nopember 2015;
37. Satu lembar Berita Acara Rekomendasi nomor : 01 / PPHP.BMSDA.JJ.DPK / JNP / XI / 2015;
38. Empat lembar Lampiran Berita Acara – Evaluasi Pekerjaan;
39. Satu lembar Surat Pernyataan 602.15.a / BIC / SP / XI / 2015, tanggal 06 November 2015;
40. Satu lembar Surat Pernyataan Pembayaran Masa Pemeliharaan 602.15.c / BIC / SPPMP / X / 2015, tanggal 04 Desember 2015;

Halaman 33 dari halaman 45 Putusan Nomor: 34 / TIPIKOR/ 2017 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Satu lembar Berita Acara Selesai Pekerjaan 602.15.b / BIC / BASP / X / 2015, tanggal 06 November 2015;
42. Satu lembar Berita Acara Pembayaran Masa Pemeliharaan 602.01.d / BIC / BAPMP / X / 2015, tanggal 04 Desember 2015;
43. Tiga lembar Kemajuan Progress Kegiatan;
44. Satu lembar Surat Pernyataan PT. Theriji Bonar nomor : 20.a / Sp-PP-TB / BMSDA / JJ / XI / 2015, tanggal 06 November 2015;
45. Satu lembar kuitansi iuran Jasa Kontruksi nomor K1815100009 (Setoran Jamsostek);
46. Tiga lembar check list - PPHP konsultan PPHP PT. Jelajah Nusantara Plant;
47. Satu lembar Concrete Mix Design Summary dari PT. Pionerbeton (Mutu Beton K-350);
48. Satu lembar Compressive Streingth Tes Of Concrete dari PT. Pionerbeton (Tes Kekuatan Beton);
49. Tiga puluh sembilan lembar Laporan Harian Peningkatan Jalan Pasir Putih;
50. Sepuluh lembar Laporan Mingguan Peningkatan Jalan Pasir Putih;
51. Enam lembar Laporan Bulanan Peningkatan Jalan Pasir Putih;
52. Empat lembar Laporan Coredrill PT. Theriji Bonar yang dikeluarkan oleh UPTD Workshop;
53. Satu lembar FC Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor :602/094.2/SPMK-PNJ.PSR.PTH/JJ/IX/2015 pekerjaan Peningkatan Jl. Pasir Putih tanggal 25 September 2015;
54. Satu lembar FC Surat Penyerahan Lapangan nomor :602/094.2//SPL-PNJ.PSR.PTH/JJ/IX/2015 tanggal 25 September 2015;
55. Satu lembar Berita Acara Pengukuran Ulang;
56. Satu lembar Jaminan Pemeliharaan (Bank Garansi) No. MBG77013087838415N Tanggal 04 Desember 2015;
57. Dua belas lembar dokumentasi Foto Proyek PT. Theriji Bonar Peningkatan Jl. Pasir Putih.
58. Lima lembar Batching Plant tanggal 1 September 2015 s/d 27 Oktober 2015 total Delivery Vol (m³) sebanyak 1305;
59. Satu lembar PO no : 006 - PO - AG / X / 2015, tanggal 7 Oktober 2015 CV Agung Jaya.
60. Satu bendel asli Dokumen kontrak No.602/094.2/JJ/DBMSDA/IX/2015, tanggal 25 September 2015;

Halaman 34 dari halaman 45 Putusan Nomor: 34 / TIPIKOR/ 2017 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Satu bendel asli Dokumen Addendum kontrak No : 602 / 094.2 / JJ / DBMSDA / IX / 2015, tanggal 25 September 2015;
62. Satu lembar asli SK pengangkatan selaku KPA & PPK Nomor: 900 / 074 / PPK / Kpts / BMSDA / I / 2015;
63. Satu lembar SK Nomor: Skep.763/VII/ 1996, pengangkatan PNS yang sudah dilegalisir;
64. Satu bendel DPA SKPD No.1.03.1.03.1.03.01. 098.010.5.2. terhadap peningkatan Jalan Pasir Putih Tahun Anggaran 2015.
65. Satu Lembar Kwitansi CV. Agung Jaya senilai Rp. 1.445.000.000.00,- tanggal 30 Oktober 2015;
66. Satu lembar Purchasing Order Pemesanan Beton kepada CV. Agung Jaya senilai Rp. 1.445.000.000.00,- tanggal 25 September 2015.
67. Satu lembar mutasi rekening BANK BJB atas nama: PT. THERIJI BONAR dengan Nomor Rekening. 0066681564001/0025-01EACK-001;
68. Satu bundel Company Profil PT. THERIJI BONAR yang dilegalisir.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HARDIMAN, SPd, MSi Alias HAR Bin Alm SARMIN.

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bandung pada tanggal 8 November 2017 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BONAR PANJAITAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) lembar Formulir COREDRILL Peningkatan Jalan Pasir Putih tertanggal Jum'at, 20 – 11 – 2015;
 2. 6 (enam) lembar Formulir COREDRILL Peningkatan Jalan Pasir Putih tertanggal Rabu, 25 – Nopember – 2015;
 3. 10 (Sepuluh) lembar tulisan tangan pengecekan pekerjaan peningkatan Jl. Pasir Putih Kel. Pasir Putih Kec. Sawangan Pt. Theriji Bonar;
 4. 1 (satu) lembar FC Berita Acara nomor 602 / 094.2 / Ba.STPH / JJ / DBMSDA / XI / 2015, Serah Terima Perhitungan Nilai Hasil Pekerjaan Peningkatan Jalan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok, Tahun Anggaran 2015;
 5. 4 (empat) lembar Lampiran Perhitungan Pekerjaan (PHO) Peningkatan Jalan Pasir Putih;
 6. 1 (satu) lembar FC Penilaian Hasil Pekerjaan nomor 602 / 094.2 / Ba.PHP / JJ / DBMSDA / XI / 2015, Peningkatan Jalan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2015;
 7. 1 (satu) lembar Lampiran Hasil Pemeriksaan andimistrasi Peningkatan Jalan Pasir Putih;
 8. 3 (tiga) lembar Lampiran Hasil Pemeriksaan Teknis Peningkatan Jalan Pasir Putih;
 9. 1 (satu) lembar Lampiran Hasil Pemeriksaan Perbaikan Pekerjaan Peningkatan Jalan Pasir Putih;
 10. 1 (satu) keping CD warna putih berisikan dokumentasi kegiatan FHO tanggal 20 dan 25 Nopember 2015.
 11. 9 (sembilan) lembar photo dokumen yang berkaitan dengan pembayaran yang belum di tanda tangani oleh PPTK.
 12. 1 (satu) surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 04104 / SP2D / 1.03.01 / LS / 10/2015 tanggal 6 Oktober 2015 untuk keperluan biaya uang muka sebesar Rp.509.681.800,- (lima ratus sembilan juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) yang ditandatangani oleh HENDRA KURNIAWAN, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) kepada BONAR PANJAITAN ,PT.THERIJI BONAR;

Halaman 36 dari halaman 45 Putusan Nomor: 34 / TIPIKOR/ 2017 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar (SPM) tahun anggaran 2015 No.1.03.01/0180/SPM-LS/098.010/10/2015 tanggal 5 oktober 2015 yang ditanda-tangani oleh Drs.MANTO, M.Si;
14. 1 (satu) lembar pernyataan tanggung jawab pencairan dan belanja langsung pihak ketiga tanggal 30 September 2015 yang ditanda-tangani oleh HARDIMAN, SPd, M.Si;
15. 1 (satu) lembar surat pernyataan pengajuan SPP-LS tanggal 30 September 2015 yang ditanda-tangani oleh HARDIMAN, SPd, M.Si;
16. 3 (tiga) lembar surat Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP) Nomor:1.03.01/0022/SPP-LS/098.010/09/2015 Tahun 2015 yang ditanda-tangani oleh ADI RISDIYANTO P, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan DENDI GERANDI selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu;
17. 1 (satu) lembar Kwitansi dari Pemerintah Daerah Kota Depok kepada PT.Theriji Bonar sebesar Rp.509.681.800,- (lima ratus sembilan juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) untuk pembayaran Biaya Uang Muka 20 % kegiatan peningkatan jalan Pekerjaan jalan pasir putih tahun anggaran 2015 sesuai kontrak kerja Nomor 602/094.2/JJ/DBMSDA/X/2015 tanggal 25 September 2015;
18. 1 (satu) surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 06815 / SP2D / 1.03.01 / LS / 12 / 2015 tanggal 21 Desember 2015 untuk keperluan biaya progres 100 % uang 80 % peningkatan jalan pasir putih uang sebesar Rp.2.239.399.200,- (dua milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) yang ditandatangani oleh HENDRA KURNIAWAN, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) kepada BONAR PANJAITAN, PT.THERIJI BONAR dengan nomor rekening 0066681564001;
19. 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar (SPM) tahun anggaran 2015 No.1.03.01/0752/SPM-LS/098.010/12/2015 tanggal 21 Desember 2015 yang ditanda-tangani oleh Drs.MANTO, M.Si untuk kerpeluan biaya progres 100 % uang 80 % peningkatan jalan pasir putih uang sebesar Rp.2.239.399.200,- (dua milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
20. 1 (satu) lembar pernyataan tanggung jawab pencairan dan belanja langsung pihak ketiga tanggal 14 Desember 2015 yang ditanda-tangani oleh HARDIMAN, SPd, Msi;

Halaman 37 dari halaman 45 Putusan Nomor: 34 / TIPIKOR/ 2017 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar surat pernyataan pengajuan SPP-LS tanggal 14 Desember 2015 yang ditanda-tangani oleh HARDIMAN, SPd, Msi;
22. 3 (tiga) lembar surat Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP) Nomor:1.03.01/0056/SPP-LS/098.010/12/2015 Tahun 2015 yang ditanda-tangani oleh ADI RISDIYANTO P, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan DENDI GERANDI selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu;
23. 1 (satu) lembar Kwitansi dari Pemerintah Daerah Kota Depok kepada PT.Theriji Bonar uang sebesar Rp.2.239.399.200,- (dua milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) untuk pembayaran progres 100 % uang 80 % peningkatan jalan pasir putih tahun anggaran 2015 sesuai kontrak kerja Nomor 602/094.2/add//JJ/DBMSDA/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015;
24. Tiga lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 1.03.01/0056/SPP-LS/098.010/12/2015 tahun 2015, tanggal 14 Desember 2015;
25. Satu lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pencairan dan Belanja Langsung Pihak Ke tiga Nilai belanja Rp. 2.239.399.200,- tanggal 14 Desember 2015;
26. Surat Pernyataan Pengajuan SPP – LS tanggal 14 Desember 2015;
27. Satu lembar kwitansi untuk pembayaran progres fisik 100% uang 80 % kegiatan peningkatan Jalan Pekerjaan Peningkatan Jalan Pasir Putih tahun anggaran 2015 sesuai no kontrak : 602 / 094.2 / Add / JJ / DBMSDA / X / 2015 tanggal 23 Oktober 2015;
28. Satu lembar Surat Permohonan Pembayaran Progres Kegiatan no : 20.c TB-Perm.Prog/JJ/DBMSDA/XII/2015 dari PT. Theriji Bonar tanda tangan Bonar Panjaitan (Direktur);
29. Satu lembar Berita Acara Pembayaran Progres Pekerjaan nomor : 602/094.2/Ba.Prog / JJ / DBMSDA / XI / 2015;
30. Satu lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Peningkatan Jalan nomor : 602/094.2/Ba.PHO / JJ / DBMSDA / XI / 2015;
31. Satu lembar Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Peningkatan Jalan nomor : 602/094.2/Ba.PHP / JJ / DBMSDA / XI / 2015;
32. Satu lembar Lampiran Hasil Pemeriksaan Administrasi Peningkatan Jl. Pasir Putih (Format I);

Halaman 38 dari halaman 45 Putusan Nomor: 34 / TIPIKOR/ 2017 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Tiga lembar Lampiran Hasil Pemeriksaan Teknis Peningkatan Jl. Pasir Putih (Format II);
34. Satu lembar Lampiran Hasil Pemeriksaan Perbaikan Pekerjaan Peningkatan Jl. Pasir Putih (Format III);
35. Satu lembar Berita Acara Serah Terima Perhitungan Nilai Hasil Pekerjaan Peningkatan Jalan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok tahun Anggaran 2015 nomor : 602 / 094.2 / Ba.STPH / JJ / DBMSDA / XI / 2015;
36. Empat lembar Lampiran Perhitungan Pekerjaan (PHO) pekerjaan Peningkatan Jalan Pasir Putih tanggal 18 Nopember 2015;
37. Satu lembar Berita Acara Rekomendasi nomor : 01 / PPHP.BMSDA.JJ.DPK / JNP / XI / 2015;
38. Empat lembar Lampiran Berita Acara – Evaluasi Pekerjaan;
39. Satu lembar Surat Pernyataan 602.15.a / BIC / SP / XI / 2015, tanggal 06 November 2015;
40. Satu lembar Surat Pernyataan Pembayaran Masa Pemeliharaan 602.15.c / BIC / SPPMP / X / 2015, tanggal 04 Desember 2015;
41. Satu lembar Berita Acara Selesai Pekerjaan 602.15.b / BIC / BASP / X / 2015, tanggal 06 November 2015;
42. Satu lembar Berita Acara Pembayaran Masa Pemeliharaan 602.01.d / BIC / BAPMP / X / 2015, tanggal 04 Desember 2015;
43. Tiga lembar Kemajuan Progress Kegiatan;
44. Satu lembar Surat Pernyataan PT. Theriji Bonar nomor : 20.a / Sp-PP-TB / BMSDA / JJ / XI / 2015, tanggal 06 November 2015;
45. Satu lembar kuitansi iuran Jasa Kontruksi nomor K1815100009 (Setoran Jamsostek);
46. Tiga lembar check list – PPHP konsultan PPHP PT. Jelajah Nusantara Plant;
47. Satu lembar Concrete Mix Design Summary dari PT. Pionerbeton (Mutu Beton K-350);
48. Satu lembar Compressive Streingth Tes Of Concrete dari PT. Pionerbeton (Tes Kekuatan Beton);
49. Tiga puluh sembilan lembar Laporan Harian Peningkatan Jalan Pasir Putih;
50. Sepuluh lembar Laporan Mingguan Peningkatan Jalan Pasir Putih;
51. Enam lembar Laporan Bulanan Peningkatan Jalan Pasir Putih;

Halaman 39 dari halaman 45 Putusan Nomor: 34 / TIPIKOR/ 2017 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Empat lembar Laporan Coredrill PT. Theriji Bonar yang dikeluarkan oleh UPTD Workshop;
53. Satu lembar FC Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 602/094.2/SPMK-PNJ.PSR.PTH/JJ/IX/2015 pekerjaan Peningkatan Jl. Pasir Putih tanggal 25 September 2015;
54. Satu lembar FC Surat Penyerahan Lapangan nomor :602/094.2//SPL-PNJ.PSR.PTH/JJ/IX/2015 tanggal 25 September 2015;
55. Satu lembar Berita Acara Pengukuran Ulang;
56. Satu lembar Jaminan Pemeliharaan (Bank Garansi) No. MBG77013087838415N Tanggal 04 Desember 2015;
57. Dua belas lembar dokumentasi Foto Proyek PT. Theriji Bonar Peningkatan Jl. Pasir Putih.
58. Lima lembar Batching Plant tanggal 1 September 2015 s/d 27 Oktober 2015 total Delivery Vol (m³) sebanyak 1305;
59. Satu lembar PO No : 006 – PO – AG / X / 2015, tanggal 7 Oktober 2015 CV Agung Jaya.
60. Satu bendel asli Dokumen kontrak No.602/094.2/JJ/DBMSDA/IX/2015, tanggal 25 September 2015;
61. Satu bendel asli Dokumen Addendum kontrak No : 602 / 094.2 / JJ / DBMSDA / IX / 2015, tanggal 25 September 2015;
62. Satu lembar asli SK pengangkatan selaku KPA & PPK Nomor: 900 / 074 / PPK / Kpts / BMSDA / I / 2015;
63. Satu lembar SK Nomor: Skep.763/VII/ 1996, pengangkatan PNS yang sudah dilegalisir;
64. Satu bendel DPA SKPD No.1.03.1.03.1.03.01. 098.010.5.2. terhadap peningkatan Jalan Pasir Putih Tahun Anggaran 2015.
65. Satu Lembar Kwitansi CV. Agung Jaya senilai Rp. 1.445.000.000.00,- tanggal 30 Oktober 2015;
66. Satu lembar Purchasing Order Pemesanan Beton kepada CV. Agung Jaya senilai Rp. 1.445.000.000.00,- tanggal 25 September 2015.
67. Satu lembar mutasi rekening BANK BJB atas nama: PT. THERIJI BONAR dengan Nomor Rekening. 0066681564001/0025-01EACK-001;
68. Satu bundel Company Profil PT. THERIJI BONAR yang dilegalisir

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Enrico Kurniady Heriawan

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 40 dari halaman 45 Putusan Nomor: 34 / TIPIKOR/ 2017 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor : 47 / Pid.Sus-TPK / 2017 / PN. Bdg tertanggal 8 November 2017 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada tanggal 13 November 2017 dan tanggal 14 November 2017 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 35 / Akta.Pid.Sus / TPK / 2017 / PN. Bdg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 November 2017 dan tanggal 29 November 2017 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 13 Desember 2017 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Desember 2017 dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 35 / Akta.Pid.Sus / TPK / 2017 / PN. Bdg ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 20 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding selama 7 (tujuh) hari kerja mulai tanggal diterimanya surat Nomor : W11.U1 / 6362 / HN.02.02 / XI / 2017 dan surat Nomor : W11.U1 / 6363 / HN.02.02 / XI / 2017 masing-masing tertanggal 28 November 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu pengajuan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa BONAR PANJAITAN Als.BONAR telah diajukan ke pengadilan berdasarkan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara subsidairitas, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaire, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memberikan putusan bahwa Terdakwa BONAR PANJAITAN AIS. BONAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan a quo Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding, dan Jaksa Penuntut Umum tidak menyertakan memori banding kecuali menyerahkan kontra memori banding ;

Permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan pengajuan banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya antara lain adalah bahwa PT. Theriji Bonar, perusahaan milik Terdakwa, telah meminjamkan perusahaannya kepada saksi Enrico Kurniady Heriawan untuk mengikuti tender proyek Peningkatan Jalan Pasir Putih. Perusahaan PT Theriji Bonar memenangkan tender Proyek Peningkatan Jalan Pasir Putih sebagai pemenang tender/lelang pekerjaan "Peningkatan Jalan Pasir Putih. Saksi Enrico Kurniady Heriawan adalah yang melaksanakan pekerjaan sepenuhnya Peningkatan Jalan Pasir Putih, tanggung jawab dan pengendali berada pada saksi Enrico KH. Pembanding/Terdakwa tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan saksi Enrico KH, walaupun pelaksanaan pekerjaan dimenangkan PT Theriji Bonar, dengan demikian Terdakwa tidak dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya berpendapat, bahwa penyimpangan pelaksanaan pekerjaan, penyimpangan pembuatan addendum kontrak, penyimpangan penandatanganan dokumen hasil pemeriksaan yang dijadikan syarat penagihan pembayaran 100% merupakan penyimpangan yang dominan dilakukan oleh Hardiman sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sehingga tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, dan lebih tepat diklasifikasikan penyalahgunaan wewenang. Sedangkan Terdakwa Bonar Panjaitan, Enrico Kurniady Heriawan diklasifikasikan sebagai *mede plegen* (turut serta) dalam tindak pidana yang dilakukan Hardiman ;

Menimbang, terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa justru dengan dipinjamkannya PT Theriji Bonar kepada saksi Enrico KH itulah awal dari tindak pidana ini kemudian terjadi. PT.Theriji Bonar memenangkan tender Peningkatan Jalan Pasir Putih, dan seharusnya Terdakwa yang melaksanakan proyek peningkatan jalan Pasir Putih tersebut. Hal ini bertentangan dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang terakhir kali diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa: "Dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain, kecuali kepada penyedia Barang dan Jasa spesialis" (Pasal 87 ayat (3)), juga bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1): "Penyedia Barang dan Jasa wajib memenuhi persyaratan keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang dan jasa ;

Dengan demikian, Terdakwa selaku Direktur PT.Therinji Bonar tidak dapat melepaskan diri dari tanggungjawab terhadap proyek pelaksanaan Peningkatan Jalan Pasir Putih, walaupun senyatanya yang melaksanakan adalah saksi Enrico KH, oleh karena itu keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan-keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut. Walaupun tindak pidana yang dilakukan Terdakwa berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh saksi Hardiman (dalam perkara yang terpisah) namun pertanggungjawaban pidana merupakan tanggung jawab pribadi sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terdapat di dalam persidangan ;

Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat, bahwa tindak pidana yang terbukti adalah sebagaimana dalam dakwaan Primair, oleh karena itu keberatan-keberatan Jaksa Penuntut Umum harus dikesampingkan ;

Bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara dan putusan resmi Pengadilan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 8 Nopember 2017 Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan seluruh pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi hukuman, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman terhadap yang meringankan maupun terhadap yang memberatkan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, tidak terdapat alasan-alasan untuk mengubah hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa uraian unsur-unsur delik yang didakwakan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, karena telah dipertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum serta keadaan yang diperoleh di persidangan dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak ditemukan adanya penyimpangan hukum acara dalam pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan tidak ditemukan adanya unsur yang dapat memaafkan kesalahan Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 8 Nopember 2017 Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg, patut untuk **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang timbul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kedua tingkat pengadilan dan di tingkat banding akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 8 November 2017 Nomor 47 / Pid.Sus-TPK / 2017 / PN.Bdg, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari **SELASA, 9 JANUARI 2018** oleh **MUCHTADI RIVAIE, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIR JOHAN, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung dan **DICKY RISMAN,S.H.,M.H.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung masing-masing sebagai Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 27 Desember 2017 Nomor: 34 / TIPIKOR / 2017 / PT. BDG, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **JUM'AT, 19 JANUARI 2018** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota serta dibantu oleh **H. DEDE SOBARI, S.H., M.H.**

Halaman 45 dari halaman 45 Putusan Nomor: 34 / TIPIKOR/ 2017 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

SIR JOHAN, S.H., M.H.

TTD

DICKY RISMAN, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

MUCHTADI RIVAIE, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

H. DEDE SOBARI, S.H., M.H

A.n. KETUA PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT
PANITERA
U.b
PANITERA MUDA TIPIKOR

H. NANANG PRIATNA, SH.

NIP. 196210101992031 007